



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <https://uns.ac.id>

Nomor : 1732/UN27.29.2/KP/2022
Lampiran : 1 eks
Hal : Pembuatan Kartu ASN Virtual

29 AUG 2022

- Yth. 1. Dekan Fakultas/Sekolah
2. Ketua Lembaga
3. Direktur
4. Kepala Biro
5. Kepala UPT
6. Kepala Unit Lainnya

Di Lingkungan Universitas Sebelas Maret

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) terhitung tanggal 2 Agustus 2022 dialihkan menjadi Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual
2. Sejak ditetapkannya Surat Edaran tersebut, Unit kerja di lingkungan Universitas Sebelas Maret tidak perlu mengusulkan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG).
3. Pembuatan dan Perolehan Kartu ASN Virtual dilakukan oleh masing-masing pegawai dengan cara pemutakhiran data dan dokumen Keputusan Pengangkatan sebagai PNS melalui Aplikasi MySAPK yang dapat diakses pada laman <https://mysapk.bkn.go.id> maupun aplikasi mobile versi android dan iOS.
4. Tata cara dan petunjuk pembuatan Kartu ASN Virtual sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Koordinator Bagian SDM,

Iwan Kusmartono, S.H.
NIP 197108091993031001

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor Umum dan SDM;
2. Kepala Biro Umum dan SDM.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

- Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
KARTU APARATUR SIPIL NEGARA VIRTUAL

1. Latar Belakang

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 123.1/KEP/2019 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penerbitan dan penggunaan Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual.

b. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini untuk memberikan kejelasan bagi instansi pemerintah dan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penerbitan dan penggunaan Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- d. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- e. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik;
- f. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pemberian Seri, Kode dan Nomor Kartu Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2015;
- g. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil;
- h. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1975 tentang Petunjuk Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Kartu Pegawai Negeri Sipil.

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

4. Isi Surat Edaran

- a. Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual
 - 1) Pengertian dan Fungsi
 - a) Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual yang selanjutnya disebut Kartu ASN Virtual merupakan identitas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Sipil Negara.
 - b) Kartu ASN Virtual mempunyai fungsi sebagai kelengkapan administrasi kepegawaian.
 - 2) Masa Berlaku
Kartu ASN Virtual berlaku selama pemegang kartu berstatus PNS atau PPPK.
 - 3) Jenis
 - a) Kartu PNS, dengan warna merah gradasi ungu; dan
 - b) Kartu PPPK, dengan warna toska gradasi ungu.
 - 4) Bentuk Kartu ASN Virtual
 - a) *Portrait*; atau
 - b) *Landscape*,
yang dapat dicetak menjadi kartu fisik untuk kelengkapan administrasi kepegawaian.
 - 5) Format
Kartu ASN Virtual memuat:
 - a) Nomor Seri Kartu ASN Virtual yang terdiri dari huruf A atau B diikuti dengan 11 (sebelas) digit angka, yang terdiri atas 4 (empat) digit angka pertama kode tahun pengangkatan sebagai PNS atau PPPK dan 7 (tujuh) digit angka berikutnya merupakan nomor urutan berdasarkan penetapan PNS atau PPPK yang terlebih dahulu pada kelompok tahun yang sama;
 - b) Nama Aparatur Sipil Negara;
 - c) NIP/Nomor Induk PPPK;
 - d) Foto; dan
 - e) *QR Code*, yang berisi informasi:
 - (1) Nama Aparatur Sipil Negara;

- (2) NIP/Nomor Induk PPPK;
 - (3) TMT PNS atau tanggal awal perjanjian kerja PPPK;
 - (4) Instansi Kerja;
 - (5) Status Kepegawaian; dan
 - (6) Nomor Seri Kartu ASN Virtual;
 - (7) Tanggal penerbitan Kartu ASN Virtual.
- 6) Jenis, Bentuk, dan Format Kartu ASN Virtual sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini.
- b. Mekanisme Penetapan dan Perolehan Kartu ASN Virtual
- 1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk memastikan status PNS dan/atau PPPK di lingkungannya serta melakukan pemutakhiran data dan dokumen Keputusan Pengangkatan sebagai PNS atau Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK.
 - 2) Pemutakhiran data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
 - 3) Sebagai bahan kelengkapan, dalam pemutakhiran data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilengkapi dengan foto diri berlatar belakang transparan.
 - 4) Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Kartu ASN Virtual melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
 - 5) Kartu ASN Virtual dapat diakses dan diunduh oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan melalui sistem informasi yang dikelola Badan Kepegawaian Negara.

5. Ketentuan Lain-Lain

- a. PNS atau PPPK yang diangkat sebelum ditetapkan Surat Edaran ini, penerbitan Kartu ASN Virtual dilakukan pada bulan Juli 2022.
- b. PNS atau PPPK yang diangkat setelah ditetapkan Surat Edaran ini, penerbitan Kartu ASN Virtual mengikuti bulan penetapan keputusan pengangkatan PNS atau PPPK.
- c. Perolehan Kartu ASN Virtual bagi PNS yang diangkat lebih dari 1 (satu) tahun dapat dilakukan apabila proses pengangkatan menjadi PNS telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Kartu ASN Virtual bagi:
 - 1) PNS yang diberhentikan; atau
 - 2) PPPK yang diberhentikan atau telah berakhir masa perjanjian kerjanya,dinyatakan tidak berlaku.
- e. Sejak ditetapkannya Surat Edaran ini, Instansi Pemerintah tidak perlu mengusulkan Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- f. Dalam masa transisi, Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) atau Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE) tetap berlaku dan dapat digunakan dalam proses administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Agustus 2022
Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Diandatangani secara elektronik

 BIMA HARIA WIBISANA

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
KARTU APARATUR SIPIL NEGARA
VIRTUAL

Kartu ASN
Virtual bagi PNS



Kartu ASN
Virtual bagi
PPPK



Plt. KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Ditandatangani secara elektronik

BIMA HARIA WIBISANA




- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



BKN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BUKU PETUNJUK

PEMBUATAN KARTU
ASN VIRTUAL



Daftar Isi


Maksud dan Tujuan	3
Log In Pengguna	3
Proses Pembuatan Kartu ASN Virtual	4
Proses Unduh dan Cetak Kartu ASN Virtual	6
Proses Scan QR Code pada Kartu ASN Virtual	7

Maksud dan Tujuan

Buku Petunjuk Pembuatan Kartu ASN Virtual bertujuan sebagai pedoman bagi pengguna agar dapat melakukan pembuatan kartu ASN Virtual pada aplikasi MySAPK, yang dapat diakses melalui laman mysapk.bkn.go.id maupun aplikasi mobile versi android dan iOS yang dapat diunduh melalui playstore ataupun appstore.

Tujuan sistem ini untuk mempermudah pengguna dalam proses pembuatan kartu ASN Virtual pada aplikasi MySAPK.

Log In Pengguna



Gambar 1 : Tampilan Log In

Untuk melakukan Login dapat dilakukan pada website:

<https://mysapk.bkn.go.id/>


Log In aplikasi MySAPK yang dilakukan melalui website, dapat dilakukan dengan cara memasukkan NIP dan password MySAPK Anda, kemudian klik



. Sedangkan, untuk Log In melalui aplikasi mobile dapat dilakukan dengan cara mengarahkan ponsel Anda ke kode QR yang tersedia.

Proses Pembuatan Kartu ASN Virtual

Setelah Log In, pengguna dapat melakukan Proses Pembuatan Kartu ASN Virtual dengan memilih menu Layanan Lainnya, kemudian pilih sub menu Kartu ASN Virtual.



Gambar 2 : Tampilan Menu dan SubMenu Aplikasi MySAPK

Maka Pengguna akan ditampilkan halaman SubMenu Kartu ASN Virtual.




Gambar 3 : Tampilan SubMenu Kartu ASN Virtual

Setelah pengguna masuk pada SubMenu Kartu ASN Virtual. Pengguna dapat memilih update foto pada bagian atas halaman SubMenu.



Gambar 4 : Tampilan Update Foto pada SubMenu Kartu ASN Virtual

Kemudian pengguna akan ditampilkan halaman Ubah Foto.



Gambar 5 : Tampilan Halaman Ubah Foto

Pada halaman Ubah Foto, klik Pilih Foto untuk mengupload foto yang nantinya akan ditampilkan pada kartu ASN virtual. Pengguna diharapkan mengikuti panduan update foto kartu ASN yang tertera pada samping halaman, agar foto yang ditampilkan terlihat jelas.



Gambar 6 : Panduan update foto Kartu ASN dan Tampilan Foto yang sesuai dengan panduan

Setelah memastikan foto yang akan digunakan sesuai dengan panduan dan *preview* kartu ASN yang ditampilkan sudah sesuai, klik **gunakan foto ini** untuk menyelesaikan. Pengguna dapat memilih mode portrait maupun landscape untuk tampilan Kartu ASN Virtual.



Gambar 7 : Preview Kartu ASN Virtual yang sesuai dengan panduan dalam Mode Portrait dan Landscape

Proses Unduh dan Cetak Kartu ASN Virtual

Pengguna dapat mengunduh dan mencetak kartu ASN Virtual pada menu Kartu ASN Virtual. Klik download untuk mengunduh halaman depan dan belakang kartu, dan klik print untuk mencetak kartu.



Gambar 8 : Tampilan Menu Unduh dan Cetak

Proses Scan QR Code pada Kartu ASN Virtual

Pada Kartu ASN Virtual terdapat QR Code yang dapat di scan oleh pengguna menggunakan ponsel, dengan cara mengarahkan ponsel ke QR Code yang terdapat pada kartu. Setelah muncul link, klik link tersebut.



Gambar 9 : Tampilan link saat scan QR Code

Lalu, masukkan kode captcha yang sesuai.



Gambar 10 : Tampilan kode captcha

Maka akan muncul informasi pribadi mengenai pegawai yang bersangkutan.



Gambar 10 : Tampilan informasi pegawai yang dihasilkan